



PUTUSAN

Nomor 634/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurul Aziz alias Tepos Bin Khuldi
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cibeber RT 001/004 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Nurul Aziz alias Tepos Bin Khuldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 634/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIHATIN als AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan sengaja menghancurkan barang itu atau kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka**". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Nurul Aziz Alias Tepos Bin Khuldi, dkk**
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **NURUL AZIZ Als TEPOS BIN KHULDI** bersama-sama dengan YANTO (DPO) dan LANAI (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Sekolah Hijau Kav Nomor 2 Kawasan Jababeka Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan sengaja menghancurkan barang itu atau kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka.**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 04.30 saksi korban Wawan Gunawan sedang berada di kosan saksi Shinta, tiba-tiba datang Terdakwa, Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Lanai (DPO), dimana saat itu saksi korban Wawan membukakan pintu, lalu Terdakwa marah-marah saat melihat saksi



korban Wawan bersama dengan saksi Shinta dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit, namun saksi Shinta rebut dan saksi Shinta menyuruh Terdakwa pergi dari kosannya, tidak lama pergi Terdakwa kembali lagi bersama dengan Sdr. Lanai (DPO) dan Sdr Yanto (DPO), dimana saat itu Terdakwa memaksa saksi korban Wawan untuk ikut kalau tidak ikut maka akan Terdakwa tusuk menggunakan senjata tajam jenis celurit, akhirnya saksi korban Wawan ikut karena diancam akan ditusuk oleh Terdakwa, saksi korban Wawan kemudian dibawa oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda beat sambil berboncengan 4 bersama Sdr Lanai (DPO) dan Sdr. Yanto (DPO), saat itu saksi Shinta mengikuti diam-diam dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, dimana Terdakwa dibawa ke Jalan Sekolah Hijau Kav No. 2 Kawasan Jababeka Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selama perjalanan menuju tempat kejadian, diatas sepeda motor saksi korban Wawan dipukuli oleh Terdakwa, setelah sampai di tempat kejadian saksi korban Wawan diturunkan dari sepeda motor sambil dicekik oleh Sdr. Lanai (DPO), lalu saksi korban Wawan dipukul kearah muka oleh Sdr. Yanto (DPO), lalu Saksi Korban Wawan diturunkan dan ditidurkan di trotoar oleh Sdr. Lanai (DPO), tidak lama Terdakwa membacokkan senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa pegang ke bagian punggung saksi korban Wawan, kemudian Terdakwa membacokkan lagi dan ditangkis oleh Saksi korban Wawan menggunakan tangan sehingga lengan tangan sebelah kanan kena sabetan Celurit, lalu Terdakwa membacokkan lagi kearah saksi korban Wawan dan ditangkis dengan menggunakan kaki sambil tiduran sehingga kaki kiri mengalami luka sobek, kemudian saksi korban Wawan lari ke semak-semak dan dikejar oleh Sdr. Yanto (DPO), sedangkan Terdakwa ditahan oleh saksi Shinta agar tidak ikut mengejar, kemudian Sdr. Yanto (DPO) balik lagi hendak mengejar menggunakan sepeda motor namun kunci motor sudah saksi Shinta cabut, lalu Terdakwa berhasil lepas dari tahanan saksi Shinta dan mengejar-ngejar saksi korban Wawan namun tidak berhasil ketemu, kemudian kunci sepeda motor diambil dari tangan saksi Shinta dan kemudian Terdakwa, Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Lanai (DPO) pergi menggunakan sepeda motor mencari saksi korban Wawan.

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Lanai dan Sdr. Yanto melukai saksi korban Wawan yaitu :
 - Terdakwa: memukul menggunakan tangan kosong bagian kanan kearah kaki sebelah kanan dan memukul pada bagian perut serta pada bagian mata kiri, menendang menggunakan kaki kanan mengenai kaki kanan dan perut, melukai/membacokkan saksi korban Wawan menggunakan senjata tajam jenis Celurit kearah tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, membacok pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan membacokkan pada kaki sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Lanai (DPO) dan Sdr. Yanto DPO): memukul pada bagian mulut, mata, memegang saksi korban Wawan saat dipukuli, memukul bagian perut dan punggung.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No.: 005/VER/RSPK/X/2019 tanggal 26 September 2019 pukul 10.15 wib dari Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka, maka setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dedy terhadap saksi Korban Wawan Gunawan maka diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu Luka robek di lengan kanan 15x5x4 cm, Luka lecet di lutut kiri, Luka Rusuk di Dada Kanan 7x3x 3,5 cm, Luka Robek di tumir kaki kiri 4x1x1 cm, Luka Robek di atas telapak kaki kiri 10x1,5x1 cm.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.**

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **NURUL AZIZ Als TEPOS BIN KHULDI** pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Sekolah Hijau Kav Nomor 2 Kawasan Jababeka Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa hendak tawuran dengan anak daerah pebayuran Terdakwa menyiapkan senjata tajam jenis celurit, namun tawuran tersebut tidak jadi, kemudian Terdakwa pergi kekosan mantan pacarnya yaitu saksi Shinta bersama-sama dengan Sdr. Lanai (DPO) dan Sdr. Yanto (DPO) dan sesampainya disana Terdakwa melihat saksi Wawan berada di kosan saksi Shinta, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi cemburu dan menyuruh saksi Wawan ikut pergi dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi Wawan pergi menggunakan sepeda motor berboncengan 4 (empat) dengan Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Lanai (DPO) dimana saksi wawan Terdakwa bawa ke Jalan Sekolah Hijau Kav No. 2 Kawasan Jababeka Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sesampainya di lokasi tersebut saksi Wawan Terdakwa tusuk



dengan senjata tajam jenis celurit tersebut yaitu membacokkan saksi korban Wawan menggunakan senjata tajam jenis Celurit kearah tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, membacok pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan membacokkan pada kaki sebelah kiri, setelah itu saksi Wawan berhasil kabur dan tidak berhasil Terdakwa temukan sehingga Terdakwa kemudian pulang, namun sebelum Terdakwa pulang Terdakwa menitipkan senjata tajam tersebut kepada saksi Al Farizqi, dimana Terdakwa sendiri yang memasukkan celurit kedalam ban bekas didepan rumah sedangkan saksi Al Farizqi hanya mengetahui dan melihat saja Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Gunawan., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang, diantaranya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan jika saksi dikeroyok oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wib di Jl. Sekolah Hijau Kav. No. 02 Kawasan Jababeka Ds. Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
 - Bahwa saksi menerangkan pada awalnya hari Kamis, tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 00.10 Wib sampai di kontrakan sdri. SHINTA dan didalam kontrakan sdri. SHINTA, saksi berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 04.30 Wib tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal langsung mengetuk pintu kontrakan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. SHINTA dibukakan pintu, setelah dibukakan pintu oleh sdr. SHINTA, Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah clurit namun oleh sdr. SHINTA berhasil ditahan hingga teman Terdakwa berkata "Kalau lo gak ikut gua tusuk nih" akhirnya karena takut saksi mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan posisi saksi nomor 2 belakang pengendara dan Terdakwa duduk di paling belakang, diperjalanan saksi dimintai uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), hingga tiba di kawasan Jababeka berhenti lalu saksi dipukuli Terdakwa menggunakan tangan kosong bagian kanan kearah kaki sebelah kanan dan memukul bagian perut serta pada bagian mata kiri, menendang menggunakan kaki kanan mengenai kaki kanan dan perut, kemudian melukai membacok saksi menggunakan sebilah clurit kearah tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, membacok pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, membacok pada bagian kaki sebelah kiri, kemudian teman Terdakwa atau pelaku 2 memukul pada bagian mulut, mata dan memegang saksi ketika saksi dipukuli, sedangkan teman Terdakwa satunya atau pelaku 3 memukul pada bagian perut, punggung;

- Bahwa saksi saat ini masih merasakan sakit akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut namun sedikit demi sedikit saksi sudah bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi pada saat dikeroyok tidak ada melakukan perlawanan karena tidak berani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Shinta Indayanti Binti Asep., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama sdr. Yanto (DPO) dan sdr. Lanai (DPO) terhadap saksi Wawan Gunawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pengeroiyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wib di Jl. Sekolah Hijau Kav. No. 02 Kawasan Jababeka Ds. Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 04.30 saksi Wawan Gunawan sedang berada di kosan saksi, tiba-tiba datang Terdakwa, Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Lanai (DPO), dimana saat itu saksi membukakan pintu, lalu Terdakwa marah-marah saat melihat saksi Wawan Gunawan bersama dengan saksi dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit, namun saksi rebut dan saksi menyuruh Terdakwa pergi dari kosannya, tidak lama pergi Terdakwa kembali lagi bersama dengan Sdr. Lanai (DPO) dan Sdr Yanto (DPO), dimana saat itu Terdakwa memaksa saksi Wawan Gunawan untuk ikut dan kalau tidak ikut maka akan Terdakwa tusuk menggunakan senjata tajam jenis celurit, akhirnya saksi Wawan Gunawan ikut karena diancam akan ditusuk oleh Terdakwa lalu saksi Wawan Gunawan dibawa oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda beat sambil berboncengan 4 bersama Sdr Lanai (DPO) dan Sdr. Yanto (DPO), saat itu saksi mengikuti diam-diam dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, dimana Terdakwa dibawa ke Jalan Sekolah Hijau Kav No. 2 Kawasan Jababeka Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan selama perjalanan menuju tempat kejadian, diatas sepeda motor saksi Wawan Gunawan dipukuli oleh Terdakwa, setelah sampai di tempat kejadian saksi Wawan Gunawan diturunkan dari sepeda motor sambil dicekik oleh Sdr. Lanai (DPO), lalu saksi Wawan Gunawan dipukul kearah muka oleh Sdr. Yanto (DPO), lalu saksi Wawan Gunawan diturunkan dan ditidurkan di trotoar oleh Sdr. Lanai (DPO), tidak lama kemudian Terdakwa membacokkan senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa pegang ke bagian punggung saksi Wawan Gunawan, kemudian Terdakwa membacokkan lagi dan ditangkis oleh saksi Wawan Gunawan menggunakan tangan sehingga lengan tangan sebelah kanan kena sabetan Celurit, lalu Terdakwa membacokkan lagi kearah saksi Wawan Gunawan dan ditangkis dengan menggunakan kaki sambil tiduran sehingga kaki saksi Wawan Gunawan mengalami luka sobek, kemudian saksi Wawan Gunawan lari ke semak-semak dan dikejar oleh Sdr. Yanto (DPO), sedangkan Terdakwa ditahan oleh saksi agar tidak ikut mengejar, kemudian Sdr. Yanto (DPO) balik lagi hendak mengejar

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 634/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor namun kunci motor sudah saksi cabut, lalu Terdakwa berhasil lepas dari tahanan saksi dan mengejar-ngejar saksi Wawan Gunawan namun tidak berhasil ketemu, kemudian kunci sepeda motor diambil dari tangan saksi yang kemudian Terdakwa, Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Lanai (DPO) pergi menggunakan sepeda motor mencari saksi Wawan Gunawan dan saksi pun pulang ke kosan, kemudian sekitar jam 06.30 Wib saksi mendapat telepon dari pihak RS. Permata Keluarga bahwa saksi Wawan Gunawan ada di rumah sakit, kemudian saksi langsung pergi kerumah sakit;

- Bahwa saksi mengetahui akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Lanai (DPO) tersebut membuat saksi Wawan Gunawan mengalami luka sobek pada punggung tembus ke paru-paru, luka sobek pada bagian tangan kanan, luka sobek pada bagian dekat tumit kaki kiri, luka memar pada bagian mata dan luka memar pada bagian bibir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Kustowo., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama sdr. Yanto (DPO) dan sdr. Lanai (DPO) terhadap saksi Wawan Gunawan;
- Bahwa saksi mengetahui pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wib di Jl. Sekolah Hijau Kav. No. 02 Kawasan Jababeka Ds. Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada dirumah saksi yaitu di Kp. Gandaria RT 001/002 Ds. Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari informasi jika saksi Wawan Gunawan mengalami kecelakaan dan dirawat di RS. Permata Keluarga, kemudian saksi dan istri saksi datang kerumah sakit tersebut, dan mendapati saksi Wawan Gunawan sudah terbaring di UGD RS Permata Keluarga, dalam keadaan terluka pada bagian lengan tangan kanan



mengalami luka sobek, pada bagian rusuk belakang sebelah kanan mengalami luka sobek, kaki sebelah kiri dibawah dengkul mengalami luka sobek, pada bagian tumit sebelah kiri mengalami luka sobek, telapak kaki sebelah kiri luka sobek, kemudian saksi bertanya kepada teman saksi Wawan Gunawan yaitu saksi Shinta dan saksi Shinta memberi tahu bahwa saksi Wawan Gunawan dikeroyok oleh Terdakwa, Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Lanai (DPO) dimana Terdakwa yang melukai saksi Wawan Gunawan dengan sebilah celurit;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Wawan Gunawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Wawan Gunawan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wib di Jl. Sekolah Hijau Kav. No. 02 Kawasan Jababeka Ds. Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa awalnya hendak tawuran dengan anak daerah pebayuran lalu Terdakwa menyiapkan senjata tajam jenis celurit, namun tawuran tersebut tidak jadi, kemudian Terdakwa pergi kekosan mantan pacarnya yaitu saksi Shinta bersama-sama dengan Sdr. Lanai (DPO) dan Sdr. Yanto (DPO) dan sesampainya disana Terdakwa melihat saksi Wawan Gunawan berada di kosan saksi Shinta dan melihat hal tersebut Terdakwa menjadi cemburu dan menyuruh saksi Wawan Gunawan ikut pergi dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi Wawan Gunawan pergi menggunakan sepeda motor berboncengan 4 (empat) dengan Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Lanai (DPO) dimana saksi Wawan Gunawan dibawa Terdakwa ke Jalan Sekolah Hijau Kav No. 2 Kawasan Jababeka Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa menusuk saksi Wawan Gunawan dengan senjata tajam jenis celurit yaitu membacokkan saksi Wawan Gunawan menggunakan senjata tajam jenis Celurit kearah tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, membacok pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan membacokkan pada kaki sebelah kiri, setelah itu saksi Wawan Gunawan



berhasil kabur dan tidak berhasil Terdakwa temukan sehingga Terdakwa kemudian pulang, namun sebelum Terdakwa pulang Terdakwa menitipkan senjata tajam tersebut kepada sdr. Al Farizqi, dimana Terdakwa sendiri yang memasukkan celurit kedalam ban bekas didepan rumah sedangkan sdr. Al Farizqi hanya mengetahui dan melihat saja Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena Terdakwa cemburu dimana pada saat Terdakwa datang ke kontrakan mantan pacar Terdakwa yaitu saksi Shinta ada laki-laki lain yaitu saksi Wawan Gunawan sedang bersama saksi Shinta lalu Terdakwa langsung marah sehingga terjadilah pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara Terdakwa, sdr. Yanto (DPO) dan sdr. Lanai (DPO) mengajak saksi Wawan Gunawan pergi menggunakan sepeda motor berboncengan 4 (empat) dengan Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Lanai (DPO) ke Jalan Sekolah Hijau Kav No. 2 Kawasan Jababeka Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa menusuk saksi Wawan Gunawan dengan senjata tajam jenis celurit yaitu membacokkan saksi Wawan Gunawan menggunakan senjata tajam jenis Celurit kearah tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, membacok pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan membacokkan pada kaki sebelah kiri, setelah itu saksi Wawan Gunawan berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam jenis celurit tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan saksi Wawan Gunawan karena setelah saksi Wawan Gunawan melarikan diri saat itu, Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.: 005/VER/RSPK/X/2019 tanggal 26 September 2019 pukul 10.15 wib dari Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka, maka setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dedy terhadap saksi Korban Wawan Gunawan maka diperoleh kesimpulan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yaitu Luka robek di lengan kanan 15x5x4 cm, Luka lecet di lutut kiri, Luka Rusuk di Dada Kanan 7x3x 3,5 cm, Luka Robek di tumir kaki kiri 4x1x1 cm, Luka Robek di atas telapak kaki kiri 10x1,5x1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wib di Jl. Sekolah Hijau Kav. No. 02 Kawasan Jababeka Ds. Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oeh Terdakwa bersama Sdr. Lanai (DPO) dan Sdr. Yanto (DPO) terhadap saksi Wawan Gunawan;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa hendak tawuran dengan anak daerah pebayuran lalu Terdakwa menyiapkan senjata tajam jenis celurit, namun tawuran tersebut tidak jadi, kemudian Terdakwa pergi kekosan mantan pacarnya yaitu saksi Shinta bersama-sama dengan Sdr. Lanai (DPO) dan Sdr. Yanto (DPO) dan sesampainya disana Terdakwa melihat saksi Wawan Gunawan berada di kosan saksi Shinta lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah clurit namun oleh sdri. SHINTA berhasil ditahan hingga teman Terdakwa berkata "Kalau lo gak ikut gua tusuk nih" akhirnya karena takut saksi Wawan Gunawan mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya saksi Wawan Gunawan bersama Terdakwa serta Sdr. Lanai (DPO) dan Sdr. Yanto (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan posisi saksi Wawan Gunawan nomor 2 belakang pengendara dan Terdakwa duduk di paling belakang, diperjalanan saksi Wawan Gunawan dimintai uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), hingga tiba di kawasan Jababeka berhenti lalu saksi Wawan Gunawan dipukuli Terdakwa menggunakan tangan kosong bagian kanan kearah kaki sebelah kanan dan memukul bagian perut serta pada bagian mata kiri, menendang menggunakan kaki kanan mengenai kaki kanan dan perut, kemudian melukai membacok saksi Wawan Gunawan menggunakan sebilah clurit kearah tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, membacokan pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, membacokan pada bagian kaki sebelah kiri, kemudian Sdr. Lanai (DPO) dan Sdr. Yanto (DPO) juga ikut memukul pada bagian mulut, mata dan memukul pada bagian perut, punggung serta memegang saksi Wawan Gunawan ketika saksi Wawan Gunawan dipukuli;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena Terdakwa cemburu dimana pada saat Terdakwa datang ke kontrakan mantan pacar Terdakwa yaitu saksi Shinta ada laki-laki lain yaitu saksi Wawan Gunawan sedang bersama saksi Shinta lalu Terdakwa langsung marah sehingga terjadilah

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 634/Pid.B/2019/PN Ckr



pengeroyokan tersebut dan senjata tajam jenis celurit tersebut milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar saksi Wawan Gunawan saat ini masih merasakan sakit akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Lanai (DPO) dan Sdr. Yanto (DPO) tersebut namun sedikit demi sedikit saksi Wawan Gunawan sudah bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No.: 005/VER/RSPK/X/2019 tanggal 26 September 2019 pukul 10.15 wib dari Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka, maka setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dedy terhadap saksi Korban Wawan Gunawan maka diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu Luka robek di lengan kanan 15x5x4 cm, Luka lecet di lutut kiri, Luka Rusuk di Dada Kanan 7x3x 3,5 cm, Luka Robek di tumir kaki kiri 4x1x1 cm, Luka Robek di atas telapak kaki kiri 10x1,5x1 cm;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang dilakukan dengan sengaja menghancurkan barang itu atau kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;



Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Nurul Aziz alias Tepos Bin Khuldi yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wib di Jl. Sekolah Hijau Kav. No. 02 Kawasan Jababeka Ds. Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Lanai (DPO) dan Sdr. Yanto (DPO) terhadap saksi Wawan Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada awalnya Terdakwa hendak tawuran dengan anak daerah pebayuran lalu Terdakwa menyiapkan senjata tajam jenis celurit, namun tawuran tersebut tidak jadi, kemudian Terdakwa pergi kekosan mantan pacarnya yaitu saksi Shinta bersama-sama dengan Sdr. Lanai (DPO) dan Sdr. Yanto (DPO) dan sesampainya disana Terdakwa melihat saksi Wawan Gunawan berada di kosan saksi Shinta lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah clurit namun oleh sdri. SHINTA berhasil ditahan hingga teman Terdakwa berkata “Kalau lo gak ikut gua tusuk nih” akhirnya karena takut saksi Wawan Gunawan mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya saksi Wawan Gunawan bersama Terdakwa serta Sdr. Lanai (DPO) dan Sdr. Yanto (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan posisi saksi Wawan Gunawan nomor 2 belakang pengendara dan Terdakwa duduk di paling belakang, diperjalanan saksi Wawan Gunawan dimintai uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), hingga tiba di kawasan Jababeka berhenti lalu saksi Wawan Gunawan dipukuli Terdakwa menggunakan tangan kosong bagian kanan kearah kaki sebelah kanan dan memukul bagian perut serta pada bagian mata kiri, menendang menggunakan kaki kanan mengenai kaki kanan dan perut, kemudian melukai membacok saksi Wawan Gunawan menggunakan sebilah clurit kearah tangan kanan



sebanyak 1 (satu) kali, membacokan pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, membacokan pada bagian kaki sebelah kiri, kemudian Sdr. Lanai (DPO) dan Sdr. Yanto (DPO) juga ikut memukul pada bagian mulut, mata dan memukul pada bagian perut, punggung serta memegang saksi Wawan Gunawan ketika saksi Wawan Gunawan dipukuli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan dengan sengaja menghancurkan barang itu atau kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena Terdakwa cemburu dimana pada saat Terdakwa datang ke kontrakan mantan pacar Terdakwa yaitu saksi Shinta ada laki-laki lain yaitu saksi Wawan Gunawan sedang bersama saksi Shinta lalu Terdakwa langsung marah sehingga terjadilah pengeroyokan tersebut dan senjata tajam jenis celurit tersebut milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa saksi Wawan Gunawan saat ini masih merasakan sakit akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Lanai (DPO) dan Sdr. Yanto (DPO) tersebut namun sedikit demi sedikit saksi Wawan Gunawan sudah bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.: 005/VER/RSPK/X/2019 tanggal 26 September 2019 pukul 10.15 wib dari Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka, maka setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dedy terhadap saksi Korban Wawan Gunawan maka diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu Luka robek di lengan kanan 15x5x4 cm, Luka lecet di lutut kiri, Luka Rusuk di Dada Kanan 7x3x 3,5 cm, Luka Robek di tumir kaki kiri 4x1x1 cm, Luka Robek di atas telapak kaki kiri 10x1,5x1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nurul Aziz Alias Tepos Bin Khuldi, dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nurul Aziz Alias Tepos Bin Khuldi, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Aziz alias Tepos Bin Khuldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) senjata tajam jenis Celurit bergagang kayuDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nurul Aziz Alias Tepos Bin Khuldi, dkk
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Sophie Khanda Aulia Brahmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H